

TELAAH HUKUM POSITIF

oleh: Prof. DR. H. Yudha Bhakti A., SH., MH.

I

Dalam membicarakan tujuan hukum, maka ilmu hukum tidak bisa dipelajari dalam suatu kekosongan (vakum). Dalam artian ini ilmu hukum dapat didekati dari ilmu hukum positif, yaitu ilmu yang mempelajari hukum yang berlaku. Selain ilmu hukum dapat ditinjau dari ilmu hukum positif, ia dapat juga ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum, pendekatan sejarah (sejarah hukum), pendekatan teoritis dan falsafah (teori hukum dan falsafah hukum), sudut pandang perbandingan (perbandingan hukum) serta dari pendekatan telaah kebijakan negara di bidang hukum (politik hukum).

Kesemua ilmu hukum yang disebutkan diatas memiliki suatu persamaan, yaitu semuanya mempelajari hukum sebagai obyek telaahnya. Dalam tingkat penelaahan lebih lanjut, berbagai cara pendekatan tadi sangat bermanfaat bagi pemahaman hukum positif.

II

Ilmu Hukum Positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat Indonesia hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini. Jadi hukum yang dipelajari disini adalah hukum yang bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, bukan hukum dalam arti ilmu pasti dan ilmu yang alam yang obyeknya benda mati.

Dalam hukum positif, obyek yang diaturnya adalah sekaligus merupakan subyek (pelaku). Hal ini mempunyai akibat penting bagi metode keilmuannya dan penjelasan tentang sebab-akibatnya (kausalitas) hukum. Hukum positif yang menja di obyek ilmu hukum positif tidak seperti hukum ilmu alam/ilmu pasti. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari hukum positif sebagai suatu perangkat kaidah yang mengatur manusia masyarakat, ia tidak diatur oleh metode keilmuan ilmu pasti-alam, melainkan diatur oleh metode keilmuan Humanities (Humaniora).

Hukum positif yang mengatur tingkah laku manusia yang bukan benda mati melainkan makhluk hidup yang mempunyai pikiran dan kemampuan membedakan antara yang baik dan buruk (ETIKA), akan mempunyai konsekuensi tidak saja bagi metodologi keilmuannya akan tetapi juga bagi kausalitasnya.

III

Hukum positif Indonesia adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu berupa hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan masyarakat dan sebaliknya hubungan masyarakat dengan manusia anggota masyarakat itu. Dengan lain perkataan, maka Hukum Positif adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.

Pengertian Hukum Positif diatas memiliki akibat tertentu, yaitu:

1. Didalam tatanan hukum positif yang berdasarkan keadilan, maka tidak ada tempat bagi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan, karena kesewenang-wenangan bertentangan dengan keadilan.
2. Adapun mengenai tujuan suatu masyarakat maupun negara yang diatur oleh hukum itu tergantung dari tujuan yang dikandung dalam falsafah yang menjadi dasar kumpulan manusia yang berbentuk negara itu.

Sekalipun batasan Hukum Positif diatas nampaknya sederhana namun dalam kenyataannya keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur suatu masyarakat tertentu, misalnya masyarakat Indonesia, adalah sangat kompleks karena banyaknya asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia yang bermasyarakat itu.

Tujuan ilmu pengetahuan hukum termasuk hukum positif, adalah untuk memahami pengetahuan tentang kaidah dan asas itu untuk kemudian dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan hukum positif tadi. Dalam hukum positif Indonesia, persoalannya tidak mudah karena materi/substansi yang berupa asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia begitu banyak. Namun demikian, pengetahuan tentang hukum positif Indonesia mengharuskan kita menguasai fakta-fakta berupa asas dan kaidah itu untuk digunakan dalam mengambil keputusan.

Tugas ilmu pengetahuan hukum positif adalah untuk menyusun fakta-fakta mengenai kaidah tersebut menjadi suatu kesatuan yang sistematis sehingga dapat dikuasai.

Untuk dapat menyusun secara sistematis keseluruhan asas dan kaidah tersebut sehingga dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan, maka dilakukan analisis, pembentukan pengertian dan penggolongan serta klasifikasi.

Untuk dapat melakukan hal tersebut maka arti dan isi dari kaidah-kaidah hukum itu harus diketahui secara pasti. Kemudian pengertian yang lebih mendalam dari berbagai kaidah hukum itu harus ditelusuri dan dikembalikan kepada asas-asas yang menjadi dasar dari kaidah-kaidah hukum yang berkait itu. Dengan demikian dapat disusun secara sistematis semua ketentuan yang mengatur, misalnya kehidupan kekeluargaan, hak atas benda atau masalah perikatan, perorangan, itikad baik, perbuatan hukum, kesalahan dan kejahatan. Dari sini akan disepakati adanya asas-asas untuk bidang-bidang hukum tertentu, misalnya dalam hukum pidana dikenal asas “NULLUM CRIMEN SINE LEGE” (tidak ada kejahatan tanpa ketentuan perundang-undangan terlebih dahulu) atau dalam hukum perdata dikenal adanya asas “PACTA SUNT SERVANDA” (perjanjian harus ditepati).

Kegiatan ilmu yang berkaitan dengan proses diatas karena menyangkut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atas kaidah-kaidah hukum positif disebut ILMU HUKUM POSITIF. Adapun metode yang digunakan adalah metode analitis atau positivisme. Jelas kiranya, bahwa dalam meninjau ilmu hukum positif, kita berurusan dengan ilmu yang normatif, artinya ilmu mengenai kaidah-kaidah bagaimana orang seharusnya berperilaku (*das sollen*) dalam masyarakat, dan bukan bagaimana sebenarnya mereka berperilaku (*das sein*) dalam masyarakat.

Dari uraian pertama dijelaskan bahwa hukum dapat menjadi obyek dari berbagai ilmu dengan pendekatan yang berlainan sehingga karenanya kita dapat berbicara mengenai “ILMU-ILMU HUKUM”, tidak saja hanya sebatas ilmu yang mempelajari hukum positif suatu negara.

* * * * *